

Tarif Retribusi SITU MB

Ketentuan biaya retribusi untuk mengurus Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Minuman Beralkohol golongan B sebesar Rp. 800.000,-/tahun
- b. Untuk Minuman Beralkohol golongan C sebesar Rp. 1.200.000,-/tahun